BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 82 TAHUN 2014

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN HALMAHERA BARAT PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PERIODE 2014 - 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 Ayat (5) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka dipandang perlu untuk mengangkat Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai Kepala Sekretariat untuk membantu tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Periode 2014 – 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se- Kabupaten Halmahera Barat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Periode 2014 – 2019;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara Barat; Undang–undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang–-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 42/Ses-Halbar-029.434402/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 tentang Usulan Sekretaris PPK dan Staf Sekretariat PPK serta Staf Sekretariat PPS..

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Sekretaris PPK Se-Kabupaten Halmahera Barat pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Periode 2014 – 2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini,

KEDUA : Sekretaris PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas dan wewenang berkewajiban membantu dan memfasilitasi setiap kegiatan PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Periode 2014 – 2019 di Tingkat Kecamatan.

KETIGA : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Dana DIPA KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor 076 Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun Anggaran 2014.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada Bulan Mei 2014 sampai dengan September 2014.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	2/4-14
Kaban KesbangPol&Linmas	1/4-14
Kabag. Hukum & Orgs	1/4-14

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 4 April 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Ketua KPU Propinsi Maluku Utara di Ternate
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Ketua KPU Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT.
NOMOR 82 TAHUN 2014
TANGGAL 4 April 2014

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN HALMAHERA BARAT PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PERIODE 2014 – 2019

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN	KET
1	IBU SELATAN	ASNATH SOWO, SIP.M.SI	SEKRETARIS PPK	
2	SAHU	IMRAN LOLORI, S.IP, M.Si	SEKRETARIS PPK	
3.	SAHU TIMUR	FRANSISKA RENYAAN, M.SI	SEKRETARIS PPK	
4.	IBU	JUDAS LEGU, S.SOS	SEKRETARIS PPK	
5.	TABARU	ARIANTO BOBANGO	SEKRETARIS PPK	
6.	LOLODA	DAVID LARATMASE, SE, M.SI	SEKRETARIS PPK	
7.	JAILOLO	HENGKI KODA, SH	SEKRETARIS PPK	
8	JAILOLO SELATAN	DAFID SAFIUN, SH	SEKRETARIS PPK	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	2/4-14
Kaban KesbangPol&Linmas	4/4-14
Kabag. Hukum & Orgs	1/4-14

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA